



**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
IMPLEMENTING ARRANGMENT (IA)**

**ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MGMP GEOGRAFI KABUPATEN KEDIRI**

**TENTANG
PENDAMPINGAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH**

Nomor : 4.8.20/UN32.7/DN/2021

Nomor : 013.8.21/XIII.1/MGMP.GEO.KAB.KDR/2021

Pada hari ini, Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd** **Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Dedi Sasmito Utomo, M.Pd** **Ketua MPMP Geografi Kabupaten Kediri** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MGMP Kabupaten Kediri**, berkedudukan di Jalan PK. Bangsa 28 Pare, Kediri, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menindaklanjuti Perjanjian Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **KEDUA PIHAK**. Dengan ini bersepakat untuk mengembangkan kerja sama pendampingan karya tulis ilmiah. Adapun detail kesepakatan ini diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

**PASAL 1
LANDASAN**

Kerja sama yang akan dilaksanakan berlandaskan atas semangat kebersamaan untuk saling membantu dan menunjang pelaksanaan program oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 2
DESKRIPSI**

Pendampingan penulisan karya tulis ilmiah yang dimaksud pada kerja sama ini, selanjutnya disebut **IA**, merupakan sebuah program yang memungkinkan guru-guru pada **PIHAK KEDUA** untuk bisa menulis karya tulis ilmiah yang didampingi oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 TUJUAN

Pendampingan karya tulis ilmiah ini bertujuan diantaranya:

- (1) Meningkatkan kompetensi guru dalam menulis karya ilmiah yang dapat dipublikasikan;
- (2) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan tentang penulisan artikel ilmiah;
- (3) Membangun komunikasi dan persaudaraan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 DURASI

- (1) **KEDUA PIHAK** bersepakat bahwa program pendampingan karya tulis ilmiah ini dilaksanakan mulai tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- (2) **KEDUA PIHAK** akan melakukan koordinasi rencana perpanjangan dan/atau pembaharuan kerja sama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku kerja sama.

PASAL 5 KUOTA PESERTA

- (1) Jumlah peserta yang mengikuti program pendampingan karya tulis ilmiah ini tidak dibatasi.
- (2) Kepastian jumlah peserta akan ditentukan paling lambat H-3 sebelum pelaksanaan dan dikomunikasikan oleh **KEDUA PIHAK**.

PASAL 6 TAHAPAN PROGRAM

- (1) Sebelum program berlangsung
 - a) **KEDUA PIHAK** masing-masing menunjuk koordinator/satuan tugas program pendampingan penulisan karya tulis ilmiah.
 - b) **KEDUA PIHAK** menyusun rencana program pendampingan karya tulis ilmiah.
 - c) **PIHAK PERTAMA** menyusun flyer/brosur untuk dipromosikan kepada guru **PIHAK KEDUA**.
 - d) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi dan mempromosikan program pendampingan penulisan karya tulis ilmiah kepada guru.
- (2) Selama program berlangsung
 - a) **KEDUA PIHAK** menjamin terselenggaranya program pendampingan penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan kesepakatan.
 - b) **KEDUA PIHAK** melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - c) **PIHAK PERTAMA** memberikan materi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** tentang penulisan karya ilmiah.
 - d) Guru **PIHAK KEDUA** menyusun karya ilmiah berdasarkan penelitian atau pengamatan yang pernah dilakukan.
- (3) Setelah program berlangsung
 - a) **PIHAK PERTAMA** mereview karya ilmiah yang telah dihasilkan guru **PIHAK KEDUA**.
 - b) **PIHAK KEDUA** melakukan revisi sesuai dengan masukan yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7
BIAYA & FASILITAS

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **KEDUA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh **PIHAK KETIGA** atas persetujuan **KEDUA PIHAK**.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **KEDUA PIHAK** mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, **KEDUA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian di luar kekuasaan **KEDUA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan jaringan listrik, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi/pandemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan, sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada Pasal 4 ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **KEDUA PIHAK** dalam suatu Amendemen dan/atau Addendum yang disepakati oleh **KEDUA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

